

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menghadapi globalisasi ekonomi kita harus mempersiapkan selain peningkatan Sumber daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan wadah-wadah badan perekonomian dalam bentuk peningkatan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan cita-cita yang digariskan didalam garis-garis besar haluan negara pada waktu yang menegaskan bahwa “ sasaran pembanguna jangka panjang kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negarayang berdasarkan pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. ¹

Perseroan terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan wajib berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, perseroan terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang

¹ Moch. Faisal salam, 2003, *Perseroan Terbatas Di Indonesia*, PUSTAKA, Bandung, hlm. 2

manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraannya pengurusnya).

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki fungsi untuk melindungi secara *konstitusional* terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Selain itu, fungsi Negara hukum juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakatnya. Untuk itu, adanya perlindungan dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia sangat penting dalam konsep Negara hukum.

Perseroan Terbatas atau PT sendiri merupakan sebuah bentuk badan hukum yang melindungi segala aktivitas yang berlangsung di dalamnya, tak terkecuali dalam hal permodalan yang berupa penanaman saham. Hal ini disebabkan karena dalam PT, berlaku sistem jual beli saham, sehingga pihak yang memiliki saham tertinggi berhak atas kepemilikan perusahaan yang didirikan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor. 40 tahun 2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²

² Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Perseroan dapat memegang peranan membangkitkan ekonomi, karena memiliki kapasitas besar mengumpulkan modal (capital). Kapasitas itu ada pada perseroan karena dicipta oleh hukum korporasi atau hukum perseroan. Hukum perseroan (corporate law) membolehkan orang menanamkan uang mereka dalam perseroan tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas, dan juga tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan perseroan atas diri penanam modal.

Banyak orang yang mau dan bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang beresiko tinggi, apabila mereka hanya dibebani tanggung jawab terbatas. Hanya sedikit sekali orang yang mau menanam modal pada bentuk organisasi perusahaan yang memikulkan tanggung jawab tidak terbatas kepada investor. Selanjutnya perseroan sebagai badan hukum seperti yang dikemukakan pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, merupakan entitas atau wujud hukum yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari pada pemegang saham.³

Dalam hal melakukan Pembentukan sebuah badan hukum dikaitkan dengan tujuannya terdapat dua macam. Pertama adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi, kedua adalah badan hukum yang bertujuan untuk mengejar sesuatu yang bersifat ideal. Contoh badan hukum yang bertujuan untuk mengejar kepentingan ekonomi misalnya adalah

³ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70-

perseroan Terbatas atau Koperasi, sedangkan yang mengejar kepentingan ideal adalah Yayasan atau Partai Politik.⁴

Pereroan sebagai makhluk atau subjek hukum artificial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan.⁵

Dalam hal ini notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuat sebuah akta otentik yang dipandang sebagai bukti kekuatan hukum yang sangat kuat baik digunakan di pengadilan maupun diluar pengadilan, yang mana diharapkan mampu member perlindungan hukum bagi para pengguna jasanya dalam hal ini para pihak yang menundukan diri membuat sebuah akta otentik dihadapan notaris. Sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 1 yang telah menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan definisi dan tugas notaris, yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan

⁴ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet. I, Gitama Jaya, Jakarta, hlm. 27-28

⁵ M. Yahya Harahap, *Op., Cit.*, hlm. 37

hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

Semakin berkembangnya jaman, ternyata peraturan-peraturan yang mengatur tentang PT tersebut diatas belum bisa menjadi wadah serta payung hukum yang sesuai koridor hukum yang semestinya, yang menjadi masalah utama yaitu dalam hal efisien waktu yang mana dalam mendirikan sebuah badan hukum dalam hal ini adalah perseroan terbatas masih dilakukan secara manual. Maka pada tahun 2000 Pemerintah mengeluarkan terobosan baru sebuah peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran perseroan terbatas yaitu SISMINBAKUM (Sistem Administrasi badan Hukum), berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01. HT. 01.01 TH 2000 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*

Sistem AHU Online hadir sebagai terobosan yang cukup dapat menaggulangi kasus diatas, namun seiring berjalannya waktu ternyata sistem ini masih belum bisa efektif dalam melayani notaris yang setiap tahun semakin bertambah jumlahnya, hal ini dikarenakan belum adanya kesiapan yang matang dalam pengoperasiannya seperti, sebagian ada yang dilakukan secara

elektronik ada juga yang masih manual, sehingga tidak melalui satu pintu kerja yang mana menjadikan kendala yang tidak diantisipasi sebelumnya.

Prosedur pengesahan dijelaskan dalam Pasal 9 UUPT, bahwa untuk memperoleh pengesahan Menteri, para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta pendirian PT. Permohonan pengesahan ini sekaligus ditangani dan diajukan oleh notarisnya yang membuat akta, karena pada umumnya para pendiri tidak mau repot mengurus sendiri pengesahan ini, sehingga biasanya notaris yang membuat akta pendirian sekaligus diminta menguruskan pengesahannya. Pengesahan tersebut sesuai Pasal 9 Ayat (2) UUPT harus diberikan paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran dan pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUPT.

Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon*, *legal entity*). Syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif”. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum. Kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Pendirian pada PT tersebut berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Tanggung jawab hukum dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian pertanggungjawaban dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yaitu dapat dilakukan

oleh orang lain yang berada di bawah kekuasaan atau pengawasannya dalam hal tanggung jawab tersebut.

Namun selanjutnya pemerintah kembali membuat terobosan untuk memperbaharui Sisminbakum yang dikarenakan masih menimbulkan masalah-masalah baik efisiensi waktu atau efektifitas pekerjaan, yaitu dengan munculnya Sistem AHU Online (Sistem Administrasi Hukum Umum) yang mana dilakukan secara Online. Di satu sisi hal ini juga untuk meminimalisir adanya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang mana marak terjadi pada negara kita, tentunya ini sangat relevan sebagai alasan pendukung. Namun disisi lain dengan adanya sistem yang berbasis online atau dengan memanfaatkan teknologi internet membuat notaris harus bekerja ekstra dan lebih menonjolkan kehati-hatian, apabila terjadi kesalahan yang fatal maka hal itu dikembalikan lagi menjadi tanggungjawab notaris, belum lagi seandainya terjadi penyalahgunaan seperti, merekayasa Surat Keputusan, Sertifikat Fidusia, yang mana dibuat seolah-olah sudah didaftarkan secara online sistem. Tentunya hal ini juga perlu pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian terkait. Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas penulis akan membuat judul tesis tentang “Peranan Notaris Dalam Melaksanakan Pendaftaran Perseroan Terbatas dengan Sistem Online (Studi Kantor Notaris Kota Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis akan memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Notaris dalam melaksanakan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online ?
2. Apa yang menjadi hambatan Notaris dalam melaksanakan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online dan bagaimana solusinya ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban atas akta Perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji Peran Notaris dalam melaksanakan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online
2. Untuk meneliti hambatan Notaris dalam melaksanakan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online dan bagaimana solusinya
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris atas akta Perseroan terbatas yang telah di dibuat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai :
 - a. Sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi para peneliti di bidang kenotariatan, baik itu berasal dari program Magister Kenotariatan maupun dari program studi lainnya yang berminat untuk melakukan

penelitian khususnya yang berkaitan dengan peran Notaris dalam melaksanakan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online.

- b. Bahan referensi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun perpustakaan umum dalam menambah wawasan berkaitan dengan peran Notaris dalam melaksanakan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai :
- a. Bahan referensi bagi calon Notaris, agar lebih memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.
 - b. Bahan informasi atau pengetahuan tambahan bagi peneliti sendiri maupun peneliti lainnya yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penelitian di bidang notaris, khususnya peran Notaris dalam melaksanakan pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.⁶ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

- a. Kewenangan Notaris sebagai pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, yang mana salah satunya adalah melakukan pendirian Perseroan Terbatas dan mendaftarkannya dengan sistem online.
- b. Perseroan Terbatas
Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- c. Pendaftaran Perseroan Terbatas
Dalam melakukan Pendaftaran Perseroan Terbatas merupakan salah satu kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, hal ini sebagaimana telah diatur Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018.
- d. Sistem Online
Sebuah sistem berbasis internet yang berintegritas antara pusat dan pemakai sebagai bentuk kemajuan dan dalam rangka pencegahan terjadinya gratifikasi korupsi kolusi nepotisme.

2. Kerangka Teori

Dalam mengkaji rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya beberapa teori dari pendapat para ahli yang dijadikan

konsep untuk landasan dalam berpikir. Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Sementara itu, fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.⁷ Oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.⁸

Dalam menganalisa rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun menggunakan beberapa teori yang terkait, yakni teori Perikatan, teori Perlindungan Hukum, dan teori kepastian hukum. Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Teori perlindungan hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.⁹ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁰ Jadi, perlindungan hukum adalah suatu

⁷ Ashofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta.), hlm. 19.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 30

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 600.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satijipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingandi lain pihak.”¹¹ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹² Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul.Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata dibuat begitu saja.Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

¹¹ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹²*Ibid*, hlm 69

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹³ Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara para pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Hal ini juga berlaku dalam hal perlindungan hukum bagi pendirian perseroan terbatas yang mana perlindungan disini lebih ditekankan pada kerahasiaan dan privasi masing-masing penghadap dan warkah-warkah yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas tersebut.

b. Teori kepastian hukum

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan yang secara tertulis maupun undang-undang yang melarangnya.¹⁴

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.”¹⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu

¹⁴ Mahfud M.D, 2007, “Kepastian Hukum Tabrak Keadilan,” dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 91.

¹⁵ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.129-130.

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.¹⁶

Teori kepastian hukum dalam pendirian perseroan terbatas lebih menekankan pada saling menguntungkan antar satu dengan yang lainnya yang dikemas dalam satu wadah yaitu perseroan terbatas.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran daripada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Karena jawaban atau rumusan masalah dari penelitian ini harus dicari melalui penelitian lapangan (*field research*), maka pada penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris.¹⁷ Yuridis yaitu pendekatan masalah yang diambil dari aturan perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai Peran notaris dalam melaksanakan pendaftaran perseroan terbatas dengan sistem online. Sedangkan, empiris yaitu penelitian yang menekankan kepada proses Pendaftaran Akta Perseroan Terbatas.

¹⁶ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 260.

¹⁷ Muslan, Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, hlm.94.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau penelitian empiris ini dilakukan dengan bertitik tolak dari data primer yang diperoleh di tempat penelitian.¹⁸ Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke dalam obyek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait pelaksanaan pendirian perseroan terbatas melalui sistem online.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan tesis ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

¹⁸ Soerjono Soekamto, 1986, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 5.

berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum dagang
- 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- 7) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku hasil karya para sarjana tentang notaris, Jurnal Mahasiswa Notariat, profesi notaris, dan lain-lain.
- 2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- 3) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan kebijaksanaan *interview*.²⁰ Dengan kata lain, penyusun melakukan wawancara terbuka. Metode wawancara terbuka ini adalah metode wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pihak yang diwawancara adalah

¹⁹ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

²⁰ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 227.

Notaris ataupun staff Notaris di kantor Notaris yang diteliti, secara khusus Notaris yang berkedudukan di Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian mengamati secara langsung obyek yang akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan.²¹

5. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan catatan kecil di lapangan.²² Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis kualitatif*. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevan*) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.²³ Dengan metode ini, maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya, data tersebut digunakan sebagai rujukan dalam

²¹*Ibid.*, hlm. 133.

²² Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.244

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 2-3

rangka memahami dan memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk dapat menarik kesimpulan secara *deduktif* *induktif*. Secara sederhana dapat diartikan bahwa semua data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemberian kuasa menjual secara notariil akan diolah dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab semua pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data ini diakhiri dengan memberikan sebuah kesimpulan dan diakhiri dengan saran.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam (4) empat bab dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri, namun antara bab yang satu dan bab yang lainnya masih ada hubungan dan saling mendukung. Gambaran yang jelas mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan secara umum mengenai pengertian profesi Notaris, tinjauan umum Perseroan Terbatas, tinjauan umum tentang Online sistem Perseroan Terbatas, tinjauan umum Tentang profesi Notaris menurut kajian Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait Peranan Notaris dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas dengan Sistem Online, Tanggungjawab Notaris dalam melaksanakan Pendaftaran Perseroan Terbatas dengan Sistem Online.

BAB IV : PENUTUP

Berisi simpulan dan saran dari apa yang telah penulis bahas mengenai Peran Notaris dalam melaksanakan Pendaftaran Perseroan Terbatas dengan Sistem Online.